

PENERAPAN PP NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS DALAM MENGATASI FENOMENA FLEXING DI MEDIA SOSIAL OLEH PNS

Nadia Intan Calista, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: intannadia171@gmail.com

Putu Ade Harriesta Martana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ade_martana@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan Studi ini adalah untuk mempelajari dan mendalami pemahaman apakah pamer harta merupakan pelanggaran disiplin PNS berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 dan bagaimana penerapan PP Nomor 94 Tahun 2021 terhadap fenomena pamer harta PNS. Penelitian ini merupakan hukum normatif yang dimana fokus utamanya adalah untuk menganalisis ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya mengenai kewajiban disiplin PNS sebagaimana diatur dalam PP 94 Tahun 2021. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah apakah tindakan flexing oleh PNS di media sosial dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran disiplin. Penelitian ini mengkaji norma hukum dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan, asas hukum dan prinsip yang seharusnya pada seorang ASN. Kewajiban PNS telah diatur di dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS bahwa PNS harus "Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan". Pamer harta kekayaan adalah hal ini tidak selaras dengan gaya hidup yang sederhana karena sederhana tidak mengenal istilah pamer, pamer yang dimaksud tindakan yang menunjukkan sesuatu dengan tujuan mendapatkan pengakuan dan hal tersebut berlawanan dengan nilai-nilai yang seharusnya dimiliki seorang aparat.

Kata Kunci: Pamer, Harta, PNS.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine and explore whether flaunting wealth constitutes a violation of civil servant discipline based on Government Regulation No. 94 of 2021 and how Government Regulation No. 94 of 2021 applies to the phenomenon of civil servants flaunting their wealth. This study is a normative law whose main focus is to analyze applicable positive legal provisions, particularly regarding civil servant disciplinary obligations as stipulated in Government Regulation No. 94 of 2021. The statutory approach is used to examine whether flexing by civil servants on social media can be categorized as a disciplinary offense. This study examines legal norms by analyzing legislation, legal principles, and the principles that should apply to civil servants. The obligations of civil servants are regulated in Government Regulation No. 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline, which states that civil servants must "demonstrate integrity and exemplary conduct in their attitude, behavior, speech, and actions towards everyone, both inside and outside of work". Flaunting wealth is not in line with a simple lifestyle because simplicity does not involve showing off. Showing off refers to actions that display something with the aim of gaining recognition, and this is contrary to the values that an official should have.

Keywords: *Showing off, Assets, Civil Servants.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan teknologi di zaman sekarang dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh infomasi dari berbagai sumber. Teknologi informasi melalui media sosial bisa dimanfaatkan oleh siapa saja, tanpa batasan usia misalnya, Tiktok, Instagram, X, Facebook, dan Youtube, dan lain sebagainya yang bisa membuat seseorang menjadi kecanduan praktis dalam kehidupan kita. Menurut data dalam Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, anak-anak yang berusia 5 tahun keatas sudah mengakses internet.¹

Menurut pendapat Subagya, di era sekarang gaya hidup tidak lagi sekedar bagian dari pemenuhan warisan budaya yang berbeda, melainkan menjadi sarana untuk menunjukkan eksistensi di ranah sosial. Syarat makna dalam kehidupan sosial ini menjadi sesuatu yang di diperebutkan. Budaya konsumerisme mencerminkan penggunaan berbagai produk konsumsi sebagai sarana untuk membentuk gaya hidup, kepribadian, dan status sosial.²

Secara keseluruhan, gaya hidup dapat diartikan sebagai metode bagi seseorang dalam mengatur waktu dan keuangannya untuk mengekspresikan dirinya. Selain itu gaya hidup berfungsi sebagai sarana ekspresi dan penyesuaian diri terhadap budaya yang sedang berkembang, sehingga perilaku individu dipengaruhi oleh pola baru yang muncul seiring dengan kemajuan zaman.³ Perilaku hidup mewah dan pamer harta kekayaan ini berawal dari perilaku FOMO. Berdasarkan pernyataan Kementerian Keuangan Republik Indonesia FOMO (*Fear Of Missing Out*) merujuk pada ketakutan akan ketinggalan karena tidak terlibat dalam suatu aktivitas tertentu. Hal ini dapat mendorong seseorang agar aktif di media sosial dan seseorang harus *up to date* di sosial medianya, maka dari itu dampaknya dari hal tersebut bisa menyebabkan seseorang ingin berkompetisi hidup mewah dan pamer harta kekayaannya. Kebiasaan dalam melakukan flexing akan terobsesi untuk melakukan secara berulang tanpa memikirkan apa ada dampak pada keuangannya atau tidak. Flexing ini adalah kegiatan yang biasanya dipertontonkan kemewahan dan gaya hidup dengan mengunggah foto, media sosial dsb. Flexing semakin banyak dengan adanya pendapat tentang kekayaan serta gaya hidup yang hedon yang mampu ditingkatkan status sosial, kehormatan, dan reputasi di masyarakat.⁴

Media sosial ini menjadi ajang untuk pamer, baik dalam harta maupun perbuatan maka dari itu bisa menyebabkan hancurnya rumah tangga, moral generasi muda saat ini, dan lain sebagainya.⁵ Fenomena pamer harta kekayaan dan gaya hidup

¹Muhammad Fachri, Ladiasari, Rakhmad Kavin, M. Denny Elyasa, Imam Kusnadi, and Ria Anggreni, "Fenomena Hidup Mewah (Hedonisme & Flexing) Para Aparatur Sipil Negara", *Andaragogi: Jurnal Pendidikan Orang Dewasa* 11, no. 1 (2023): h. 2.

²Nur khayati, Dinda Apriliyanti, Victoria Nastacia Sudiana, Aji Setiawan, and Didi Pramono, "Fenomena Flexing di Media Sosial Sebagai Ajang Pengakuan Kelas Sosial Dengan Kajian Teori Fungsionalisme Struktural", *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian, dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan* 9, no. 2 (2022): h. 114.

³Indah Surya C, and Rezi Erdiansyah, "Dampak Penggunaan Media Sosial terhadap Gaya Hidup Hedonis Mahasiswa Universitas Tarumanegara", *Prologia* 5, No. 1 (2021): h. 9.

⁴Roida Pakpahan and Donny Yoesgiantoro, "Analisa Pengaruh Flexing di Media Sosial Terhadap Kehidupan Masyarakat", *JISICOM: Journal of Information System, Informatics and Computing* 7, no. 1 (2023): h. 174.

⁵Widya Romasindah Aidy, Kardinah Indranna Meutia, Mic Finanto Ario Bangun, and Amalia Syauket, "Flexing Harta di Media Sosial: Anak Kunci Pembuka Kotak Pandora", *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 3 (2023): h. 506.

mewah di sosial media adalah aktivitas yang mendorong pola hidup komsumtif yang diterapkan kegiatan seperti halnya melakukan pembelian barang mewah dan menampilkannya di media sosial dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi serta pengakuan dari orang-orang yang menyaksikannya. Perilaku tersebut dilakukan seseorang untuk menaikan status sosialnya, yaitu dengan berusaha menarik perhatian dan memperoleh pengakuan sosial yang tinggi dari kenyataan yang di masyarakat, melalui perubahan penampilan serta kehidupan. Hal tersebut tidak hanya menimbulkan dampak negatif tapi ada juga dampak positifnya yakni *self reward* bagi seseorang yang ingin memotivasi pada dirinya sendiri agar lebih semangat untuk bekerja keras. Namun dampak negatifnya dapat menyebabkan seseorang menjadi berusaha keras untuk menampilkan kesan kaya dihadapan banyak orang dengan berbagai cara yang diupayakan sendiri.

Dalam kewajiban menjalankan tugas dan fungsi tersebut tidak dilakukan maka dari itu ASN tersebut akan mendapatkan suatu sanksi atau kata lainnya tercapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik terletak pada ketaatan seorang ASN pada kewajibannya yang telah diperoleh saat diangkat menjadi pegawai.⁶ PNS adalah tulang punggung dalam pemerintahan serta menjadi pelayan publik tak mempunyai pola hidup yang mewah dan pamer harta kekayaannya. Berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) huruf c selanjutnya diebut dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan "Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya", artinya PNS yang memiliki jabatan wajib untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya Kepada pihak berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Jika kewajiban ini diabaikan, maka PNS tersebut akan dikenakan sanksi disiplin berat sesuai Pasal 8 Ayat (1) huruf c.

Memang tidak ada larangan maupun aturan yang menyatakan bahwasannya PNS boleh atau tidaknya bermain sosial media. Dikarenakan setiap individu memiliki hak untuk menggunakan serta mengakses media sosial kapan saja serta dimana saja. Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi setiap individu termasuk PNS terikat oleh aturan khusus yang mengatur perilakunya dalam melakukan interaksi dengan masyarakat dengan mematuhi etika yang berlaku. PNS merupakan representasi dari pemerintah yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, jika seorang PNS tidak memanfaatkan media sosial secara cerdas dan penuh tanggung jawab. Hal ini bertujuan agar mereka dapat memilih mana yang layak untuk dipublikasikan dan mana yang sebaiknya tetap menjadi konsumsi pribadi.

Menurut pendapat Hanum, Gaya hidup konsumtif dan berorientasi pada kesenangan pribadi masih tampak di kalangan ASN perempuan di wilayah Sumbawa Besar. Fenomena ini terjadi karena Profesi ASN dikenal memiliki penghasilan yang cukup tinggi, stabil, dan relatif konsisten. Pendapatan yang lebih besar cenderung mendorong peningkatan pengeluaran.⁷ Ada beberapa salah satu oknum pejabat dan PNS dipanggil oleh KPK akibat dari perilaku pamer harta kekayaan dan bergaya hidup mewah yang dilakukan baik yang dilakukan oleh oknum PNS maupun keluarga PNS

⁶Man Pami Switri, "Tinjauan Yuridis terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Mematuhi Kewajiban Masuk Kerja", *Jurnal Kertha Negara* 10, no. 2 (2022): h. 125.

⁷Sri Ratna Sari, Sri Andriani, and Putri Reno Kemala Sari, "Pengaruh Literasi Keuangan Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Keuangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Wanita Di Sumbawa Besar", *JEBI: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 5, no. 2 (2020): h. 33.

tersebut. Oknum pejabat Rafael Alun Trisambodo adalah mantan PNS Eselon III yang terakhir manjabat sebagai Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan menjadi sorotan publik setelah namanya viral akibat keterkaitan dengan kasus yang melibatkan anaknya, Mario Dandy Satrio, sebagai pelaku penganiayaan. Selama ini kasus Mario Dandy ini viral melihat gaya hidup Mario dalam bermain sosial media dan bersosialisasi, mario kerap memamerkan kekayaannya mulai dari motor gede, hingga berbagai mobil mewah. Hal ini kemudian menimbulkan kecurigaan, terutama jika dibandingkan dengan penghasilan seorang PNS. Berdasarkan informasi yang tersedia, Gaji pokok Rafael Alun Trisambodo sebagai ASN Ditjen Pajak berkisar Rp3-5,9 juta, menyesuaikan golongan dan masa kerja yang tercantum dalam PP No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Namun, penghasilan utama seorang PNS dari tunjangan kinerja diatur dalam Perpres Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Jika mengacu pada posisinya Rafael Alun Trisambodo sebagai Kepala Bagian (kabag), tunjangan yang diperoleh berada dalam rentang Rp. 37,21 - Rp. 46,47 Juta setiap bulan.⁸

Fenomena flexing di media sosial menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk ketika dilakukan oleh ASN. Dalam konteks PNS perilaku tersebut tidak hanya menimbulkan prespektif negatif di publik tetapi juga berpotensi melanggar prinsip-prinsip etika dan disiplin sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Beberapa penelitian sebelumnya membahas isu disiplin ASN, diantaranya: 1. Andrew Ramadhan dkk. (2023), yang meneliti penerapan PP 94 Tahun 2021 di Mahkamah Syariah Meulaboh. Penelitian tersebut membahas masih adanya pelanggaran seperti keterlabatan masuk kerja dan bagaimana sanksi disiplin ringan seperti teguran lisan, tertulis, hingga pengurangan nilai prestasi kerja digunakan untuk menanggulangi pelanggaran tersebut.⁹ 2. Heri Purwanto (2023) dalam penelitiannya di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyoroti efektifitas pelaksanaan PP No. 94 Tahun 2021 dari prespektif kepastian hukum. menyimpulkan bahwa PP ini telah cukup efektif meningkatkan kesadaran disiplin di kalangan PNS melalui pengawasan internal dan digitalisasi proses kepegawaian. Namun, hambatan seperti rendahnya pemahaman PNS terhadap isi regulasi dan resistensi terhadap perubahan juga masih menjadi tantangan.¹⁰ 3. Kinanthi Puspitaningtyas dkk. (2023), yang membahas pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kudus, mengenai implementasi PP No. 94 Tahun 2021 masih menemui kendala struktural. Beberapa Pasal belum dapat diterapkan karena belum adanya peraturan turunan, seperti tentang pengaruh sanksi terhadap gaji dan tunjangan. Selain itu, penjatuhan hukuman disiplin sedang dan berat masih kerap menggunakan rujukan dari peraturan lama PP No. 53

⁸S. Dian Andryanto, 2023, Kronologi Kasus Mario Dandy Hingga Tuntutan 12 Tahun Penjara dan Restitusi Rp. 120 Miliar, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-larangan-pns-hidup-mewah-dan-sanksinya-lt6419864c64d98/>, Diakses pada tanggal 10 Juli 2024.

⁹Andre Ramadhan, and Rahmatika Lestari, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di Mahkamah Syariah Meulaboh)", *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): h. 141.

¹⁰Heri Purwanto, "Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Prespektif Kepastian Hukum Terhadap Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Badan Kegawaian Negara", *JURISDICTIE: Jurnal Hukum Jurisdictie* 7, no. 1 (2025): h. 12.

Tahun 2010 yang menunjukkan kurangnya kesiapan regulasi secara menyeluruh.¹¹ Ketiga penelitian diatas membahas bahwa implementasi PP No. 94 Tahun 2021 masih berpusat pada pelanggaran yang bersifat administratif konvesional seperti kehadiran, keterlambatan, dan kinerja. Belum ada kajian yang secara khusus mengangkat pelanggaran yang bersifat digital seperti, fenomena flexing di media sosial.

Kerugian yang diakibatkan fenomena pamer harta ini dapat menimbulkan pemikiran yang negatif terhadap instansi pemerintah yang berkaitan karena tidak transparan atau tidak bersih dari korupsi, selain itu juga pamer harta oleh PNS dapat pemicu kecemburuhan sosial pada masyarakat yang merasa sumber harta itu asalnya dari uang rakyat, serta ini dapat berisiko pada hukum dan juga sanksinya. Fenomena perlu diperhatikan karena dapat merusak citra pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan demikian masih banyak PNS yang bergaya hidup mewah dan pamer harta kekayaan. Perilaku aparat pemerintah ditengah masyarakat berperan penting karena dapat membantu masyarakat menjadi lebih bijak serta semakin memahami perbedaan antara tindakan patut dan tidak patut oleh aparat pemerintah.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini meliputi, antara lain:

1. Apakah pamer harta merupakan pelanggaran disiplin PNS berdasarkan PP 94 Tahun 2021?
2. Bagaimana penerapan PP 94 Tahun 2021 mengenai disiplin PNS terhadap fenomena pamer harta oleh PNS?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan disiplin PNS dalam PP No. 94 Tahun 2021, serta kewajiban, larangan, dan hukum disiplin bagi PNS yang memamerkan harta kekayaan.

2. Metode Penelitian

Penulisan penelitian yang digunakan jenis penelitian hukum normatif, fokus utamanya adalah menelaah norma hukum positif yang mengatur disiplin PNS khususnya sebagaimana diatur dalam PP No. 94 Tahun 2021, yang dimana isu yang dibahas menyangkut klasifikasi hukum terhadap tindakan flexing oleh PNS di media sosial yang perlu dianalisis dari prespektif ketentuan hukum yang berlaku. Menurut pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan penelitian hukum normatif, dilihat dari dan ruang lingkupnya merupakan sistem pembelajaran yang berfokus pada realitas hukum. pendekatan ini mencakup disiplin analitis dan preskriptif, dimana disiplin hukum pada umumnya tergolong reskriptif apabila hukum hanya ditinjau dari aspek normatifnya.¹² Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan

¹¹Kinanthy Puspitaningstyas, Tedi Sudrajat, and Sri Hartini, "Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 (Studi Di Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kudus) Implementation Civil Servant Discipline According To The Government Regulation Number 94, 2021 (Study at Badan Kepegawaian, Pendidikan, and Pelatihan (BKPP) Kudus Regency)", *Soedirman Law Review: Universitas Jendral Soedirman* 4, no. 2 (2022): h. 63.

¹²Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): h. 25.

data melalui studi kepustakaan (library research). Data dalam penelitian ini bersumber dari badan hukum primer, sekunder, seperti perundang-undangan, buku, dan artikel, jurnal yang relevan. penelitian ini menggunakan pendekatan perundangan-undangan (statute approach) serta analitis dan konseptual (analytical and conceptual approach). Pendekatan ini didasarkan pada norma hukum positif di Indonesia yang mengatur fenomena pamer harta oleh seorang PNS serta prinsip-prinsip hukum yang dikembangkan melalui pandangan para ahli dan doktrin-doktrin hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam PP Nomor 94 Tahun 2021

Manusia tidak dapat dilepaskan dari aspek baik dan buruk, namun tidak semua hal dapat dikategorikan demikian. Adapula tindakan yang bersifat netral, yang tidak dapat disebut sepenuhnya baik maupun buruk. Setiap individu memiliki pemahaman dan sudut pandang yang berbeda dalam menafsirkan konsep etika dalam kehidupan. Seiring dengan kemajuan zaman, nilai-nilai etika dalam masyarakat terkadang mulai terabaikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa aparatur sipil negara (ASN) saat ini berada dalam sorotan publik, baik terkait dengan perilaku dan etika dalam menjalankan fungsi sebagai penyelenggara negara, cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, hingga preferensi dalam berpenampilan yang turut menarik perhatian khalayak.

Memamerkan harta kekayaan telah mencederai nilai-nilai moral dalam lingkungan pemerintahan. Padahal aparat pemerintah seharusnya menjadi teladan dengan menunjukkan penampilan yang sederhana, sopan, dan rapi serta menepati pola hidup yang tidak berlebihan. Namun, ketika yang terjadi justru sebaliknya dengan penggunaan barang-barang mewah secara berlebihan saat menjalankan tugas maupun berinteraksi dengan masyarakat hal ini memicu kegaduhan dan menjadi sorotan publik.¹³

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 PP Nomor 94 Tahun 2021 menjelaskan pengertian disiplin PNS menyebutkan “Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. Menurut penulis, disiplin PNS berfungsi sebagai pedoman bagi PNS dalam menjalankan tugasnya agar selaras dengan norma dan asas yang berlaku dimasyarakat. Selain itu, disiplin ini juga bertujuan agar PNS memahami tugas serta perannya, baik dalam melaksanakan pekerjaannya maupun dalam bersikap di tengah masyarakat, mengingat mereka adalah aparatur pemerintah yang bekerja untuk negara dan masyarakat.

Pada Pasal 4 huruf e PP Nomor 94 Tahun 2021 menyatakan “melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam penjelasan tersebut bahwasanya Pegawai Negeri Sipil harus melaporkan harta kekayaan mereka sebagaimana ketentuan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan Pasal 4 huruf e PP Nomor 94 Tahun 2021 dengan permasalahan pamer harta kekayaan, tentang melaporkan harta kekayaan ini Pegawai Negeri Sipil yang banyak tidak melaporkan tapi kerap kali dipamerkan ke media sosialnya entah itu oknum pejabat tersebut atau keluarga pejabat tersebut. Hal

¹³Dave Vito Nataniel, Jusuf Octafianus Sumampow, and Boby Pinasang, “Pamer Kekayaan Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil”. *Lex Administratum: Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 12, no. 4 (2024): h. 5.

inilah dapat menyebabkan instansi tersebut di cap jelek oleh masyarakat luas serta timbul kritikan masyarakat bahwasannya Pegawai Negeri Sipil tidak bisa adil dalam melaporkan harta kekayaannya.

Kasus pamer harta dan gaya hidup yang mewah para pejabat publik yakni kasus PNS yang menjalani gaya hidup mewah bukanlah hal yang terjadi sekali atau dua kali, melainkan telah marak dalam beberapa tahun terakhir. Dalam gaya hidup mewah perlu menghabiskan sejumlah besar uang demi kepuasaan pribadi yang bisa memberi kebahagian tersendiri. Jika dilihat dari penghasilan seorang PNS, menjalani gaya hidup mewah yang sebenarnya melampaui batas kemampuan finansialnya.¹⁴

Dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 10 Ayat (2) huruf a ini menyatakan "Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuahkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan: melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang dilakukan pejabat administrator dan pejabat fungsional". Jika dikaitkan dengan pamer harta seorang PNS ini dapat terkena hukuman disiplin. Dan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 10 Ayat (2) ini telah menyatakan bahwasannya jika Pegawai Negeri Sipil yang apabila harta kekayaan tidak dilaporkan, yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman disiplin kategori sedang yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (3), yang menyatakan "Hukuman Disiplin tingkat sedang sebagaimana mana disebutkan dalam ayat (1) huruf b, mencakup beberapa bentuk sanksi yaitu: a. pengurangan tunjangan kinerja 25% selama enam bulan; b. pengurangan tunjangan kinerja sebesar 25% selama Sembilan bulan; c. pengurangan tunjangan kinerja sebesar 25% selama dua belas bulan".

PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS menetapkan bahwa setiap PNS berkewajiban untuk "menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan". Pamer harta kekayaan adalah perilaku ini bertentangan dengan prinsip hidup senderhana, karena gaya hidup sederhana tidak mengandung unsur pamer. Sikap pamer sendiri cendurung mengarah pada kesombongan dan tidak mencerminkan karakter yang seharusnya dimiliki oleh seorang aparat yang baik. Jika seorang PNS memunculkan kecurigaan terkait kekayaan yang tidak wajar, maka hal itu dapat dikaitkan dengan UU Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001), terkhusus pada pasal yang berhubungan dengan gratifikasi atau laporan kekayaan jika tidak sesuai LHKPN.

3.2. Penerapan PP 94 Tahun 2021 Mengenai Disiplin PNS Terhadap Fenomena Pamer Harta Oleh PNS

Dalam penerapan PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS terhadap fenomena pamer harta oleh PNS ini dapat diberikan sanksi Berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8 ayat (1) mengelompokkan hukuman disiplin menjadi tiga jenis, yaitu: hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (2) menjelaskan bahwa bentuk Hukuman disiplin ringan mencakup teguran lisan, tertulis, dan ketidakpuasan tertulis.

¹⁴Annisa Fitriani, and Dema Tesniyadi, "Presepsi Masyarakat terhadap Gaya Hidup Hedonis Pejabat Pemerintah dan Pengusaha", *Sosio e-Kons: UNINDRA* 15, no. 2 (2023): h. 143.

Sebagai pelayan publik, PNS memiliki peran penting dalam menjunjung integritas dan profesionalisme saat bertugas adalah bagian dari etika PNS, yang mencerminkan nilai moral dan sosial yang diakui publik, diluar ketentuan hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan. Pedoman perilaku PNS sebagai pelayanan publik dapat ditemui antara lain pada:

1. Melalui UU Nomor 20 Tahun 2023, ASN diwajibkan menjaga netralitas, loyalitas, dan integritas saat melayani masyarakat;
2. Kode Etik PNS, setiap instansi pemerintah umumnya memiliki kode etik untuk mengatur perilaku PNS.

Selain itu, dalam menjalankan tanggung jawabnya seorang PNS juga dituntut untuk menaati nilai-nilai dan tata krama yang berlaku dalam masyarakat. Adapun prinsip-prinsipnya sebagai berikut:

1. Integritas, yaitu seorang PNS wajib bersikap jujur, adil, dan netral saat melaksanakan tugasnya;
2. Transparansi, yaitu PNS diharuskan berkomunikasi secara jelas dan transparan kepada masyarakat mengenai kebijakan serta tindakan yang mereka ambil;
3. Profesionalisme, yaitu PNS berkewajiban menjalankan tugas secara profesional, penuh dedikasi, dan bebas dari konflik kepentingan;
4. Pelayanan Publik, yaitu PNS wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam PP Nomor 94 Tahun 2004, yang mengharuskan PNS sebagai penyelenggara pelayanan publik untuk mematuhi norma hukum yang berlaku.¹⁵ Meskipun tidak diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 bahwasannya integritas, etika dan moral terkait perilaku seorang PNS yang berpengaruh dalam pengembangan karir dan penilaian kinerja PNS sebagai berikut:

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN:

- (1) Karier PNS dikembangkan melalui dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, hasil evaluasi kerja, serta kebutuhan dari instansi pemerintah. Karier PNS tidak berkembang serta merta tetapi mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, hasil evaluasi kerja, dan kebutuhan instansi.
- (2) Dalam pelaksanaannya, peningkatan karier sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan aspek akuntabilitas dan norma-norma. Proses peningkatan karier harus sesuai asas akuntabilitas dan norma-norma yang berlaku.
- (4) Penilaian terhadap integritas, sebagaimana disebutkan dalam ayat (2), didasarkan pada aspek Integritas, kepatuhan terhadap hukum, kemampuan kolaboratif, dan pengabdian terhadap kepentingan publik, bangsa, serta negara. Integritas PNS dinilai dari kepatuhan terhadap hukum, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada publik, bangsa dan negara.
- (5) Sementara itu, moralitas dalam ayat (2) diukur melalui penerapan dan pengamalan nilai-nilai etika yang bersumber dari ajaran agama, budaya, serta norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Moralitas PNS dilihat dari penerapan nilai-nilai etika berdasarkan ajaran agama, budaya dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat.

¹⁵Riski Saputri, Meri Yarni, and Arfa'i, "Flexing Melalui Media Sosial Bagi ASN Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan", *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 3 (2024): h. 367.

Adapun Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yakni: (1) Evaluasi kinerja PNS dilaksanakan berdasarkan perencanaan kinerja ditingkat organisasi, dengan mempertimbangkan target, pencapaian, hasil, manfaat yang telah diperoleh, serta perilaku PNS. Evaluasi kinerja tidak hanya soal hasilnya akan tetapi juga manfaatnya dan perilaku kerjanya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil dan analisis diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya di dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 huruf e telah dijelaskan bahwasannya Pegawai Negeri Sipil wajib melaporkan kepemilikan harta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika seorang PNS memunculkan kecurigaan terkait kekayaan yang tidak wajar, maka hal itu dapat dikaitkan dengan UU Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001), terkhusus pada pasal yang berhubungan dengan gratifikasi atau laporan kekayaan jika tidak sesuai LHKPN. Sanksi administratif atas pelanggaran disiplin PNS yang diberikan ini tergantung pada tingkat pelanggarannya dimulai dari teguran hingga pemecatan. Jika pada Pasal 10 Ayat (2) ini telah menyatakan bahwasannya jika Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan harta kekayaan dapat berakibat pada pemberian Hukuman Disiplin sedang yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) menyatakan "Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan; b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan."

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Rudito, B., APARATUR SIPIL NEGARA Pendukung Reformasi Birokrasi, Jakarta, Kencana, 2016.
Tim Redaksi Laksana., Himpunan Peraturan Tentang ASN dan Manajemen ASN, Yogyakarta, Laksana, 2019.

Jurnal:

- Aidy, Widya Romasindah, Kardinah Indiranna Meutia, Mic Finanto Ario Bangun, and Amalia Syauket, "Flexing Harta di Media Sosial: Anak Kunci Pembuka Kotak Pandora", KRTHA BHAYANGKARA 17, no. 3 (2023): 505-514.
Fachri, Muhammad, Ladiasari, Rakhmad Kavin, M. Denny Elyasa, Imam Kusnadi, and Ria Anggreni. "Fenomena Hidup Mewah (Hedonisme & Flexing) Para Aparatur Sipil Negara". Andragogi: Jurnal Pendidikan Orang Dewasa 11, no. 1 (2023): 1-79.
Fitriani, Anissa, and Dema Tesniyadi. "Persepsi Masyarakat terhadap Gaya Hidup Hedonis Pejabat Pemerintah dan Pengusaha". Sosio e-Kons: UNINDRA 15, no. 2 (2023): 141-150.
Khayati, Nur, Dinda Apriliyanti, Victoria Nastacia Sudiana, Aji Setiawan, and Didi Pramono. "Fenomena Flexing Di Media Sosial Sebagai Ajang Pengakuan Kelas Sosial Dengan Kajian Teori Fungsionalisme Struktural". Jurnal Sosialisasi: Jurnal

- Hasil Pemikiran, Penelitian, dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan* 9, no. 2 (2022): 113-121.
- Nataniel, Dave Vito, Jusuf Octafianus Sumampow, and Boby Pinasang. "Pamer Kekayaan Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil". *Lex Administratum: Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 12, no. 4 (2024): 1-13.
- Pakpahan, Roida, and Donny Yoesgiantoro, "Analisa Pengaruh Flexing di Media Sosial Terhadap Kehidupan Masyarakat", *JISICOM: Journal of Information System, Informatics and Computing* 7, no. 1 (2023): 173-178.
- Purwanto, Heri, "Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Prespektif Kepastian Hukum Terhadap Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Badan Kegawaian Negara", *JURISDICTIE: Jurnal Hukum Jurisdictie* 7, no. 1 (2025): 12-22.
- Puspitaningstyas, Kinanthi, Tedi Sudrajat, and Sri Hartini, "Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 (Studi Di Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kudus) Implementation Civil Servant Discipline According To The Government Regulation Number 94, 2021 (Study at Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kudus Regency)", *Soedirman Law Review: Universitas Jendral Soedirman* 4, no. 2 (2022): 63-74.
- Ramadhan, Andre, and Rahmatika Lestari, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di Mahkamah Syariah Meulaboh)", *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 141-151.
- Saputri, Riski, Meri Yarni, and Arfa'i, "Flexing Melalui Media Sosial Bagi ASN Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan", *Limbago: Journal of Constituional Law* 4, no. 3 (2024): 364-386.
- Sari, Sri Ratna, Sri Andriani, and Putri Reno Kemala Sari. "Pengaruh Literasi Keuangan Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Keuangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Wanita Di Sumbawa Besar". *JEBI: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 5, no. 2 (2020): 33-37.
- Sonata, Depri Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15-35.
- Surya C, Indah, and Rezi Erdiansyah. "Dampak Penggunaan Media Sosial terhadap Gaya Hidup Hedonis Mahasiswa Universitas Tarumanegara". *Prologia* 5, no. 1 (2021): 8-14.
- Switri, Man Pami, "Tinjauan Yuridis terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Mematuhi Kewajiban Masuk Kerja", *Jurnal Kertha Negara* 10, no. 2 (2022): 123-132.

Internet:

Andryanto, S. Dian., 2023, Kronologi Kasus Mario Dandy Hingga Tuntutan 12 Tahun Penjara dan Restitusi Rp 120 Miliar, <https://metro.tempo.co/read/1764263/kronologi-kasus-mario-dandy-hingga-tuntutan-12-tahun-penjara-dan-restitusi-rp-120-miliar>, Diakses pada tanggal 10 Juli 2024.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 222).

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218).

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana.